

Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Politik Hukum Nasional

Effectiveness of the Consumer Dispute Resolution Agency in National Legal Politics

Retno Catur Kusuma Dewi¹, Amelia Sri Kusuma Dewi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Madiun, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Malang, Indonesia
retnocatur@unmer-madiun.ac.id

Abstract

This study aims to reconstruct the authority of the Indonesian Constitutional Court through the adoption of a constitutional complaint mechanism to strengthen the protection of citizens' constitutional rights. The study addresses the limitations of statutory review, which cannot adequately remedy rights violations arising from concrete acts or omissions of state organs. A constitutional complaint mechanism is therefore needed to ensure effective protection and legal certainty. This study employs normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that such jurisdiction can be established by expanding eligible applicants and the scope of complaints, subject to exhaustion of legal remedies, an admissibility test, and an appropriate constitutional remedy. The novelty lies in proposing a jurisdictional model adapted from the adjudication of impeachment proceedings. Implementation requires an amendment to the Constitutional Court Law, with clearly defined limits to strengthen constitutional rights protection while preserving checks and balances.

Keywords: Consumer Dispute Settlement Agency; Consumer Protection; Legal Politics; Local Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penerapan *constitutional complaint* untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kewenangan pengujian undang-undang yang belum mampu memulihkan pelanggaran hak akibat tindakan konkret atau kelalaian organ negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengaduan konstitusional yang menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan *constitutional complaint* dapat diberikan melalui perluasan subjek pemohon dan objek pengaduan, disertai persyaratan *exhaustion of legal remedies*, *admissibility test*, dan *constitutional remedy*. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model kewenangan yang mengadaptasi mekanisme penyelesaian perkara *impeachment*. Penerapannya memerlukan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan batas kewenangan yang jelas untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional tanpa mengabaikan prinsip *checks and balances*.

Kata kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Pemerintahan Daerah; Perlindungan Konsumen; Politik Hukum

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan peningkatan jumlah transaksi perdagangan telah menciptakan hubungan hukum antara pembeli dan perusahaan yang tidak selalu adil. Pembeli sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan oleh karena itu membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.¹ Dalam situasi ini, pemerintah harus menjamin perlindungan konsumen melalui sistem penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, efisien, dan mudah diakses.² Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999) telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan, yang menjamin akses yang efektif dan efisien bagi konsumen terhadap keadilan.³ Namun, efektivitas BPSK tidak hanya bergantung pada kewenangan yang diberikan berdasarkan UUPK 1999, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan kebijakan hukum nasional mengenai pembagian tugas administratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peralihan peraturan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004) ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) mencerminkan kemajuan yang telah dicapai dalam kebijakan hukum terkait pembagian tanggung jawab administratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.⁴ Perubahan tersebut memiliki arti penting dalam analisis peran BPSK, karena pelaksanaan perlindungan konsumen termasuk dalam kewenangan administrasi publik di bidang perdagangan.⁵ Perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam UUPK 1999 dan ketentuan dalam UU Pemda 2004, serta UU Pemda 2014, telah menimbulkan masalah terkait kedudukan, kewenangan, pengawasan, dan pembiayaan BPSK.

Perubahan dari UU Pemda 2004 ke UU Pemda 2014 memiliki konsekuensi langsung terhadap keberadaan BPSK, karena peralihan kewenangan perlindungan konsumen dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menimbulkan ketidakpastian dalam aspek pembinaan, pengelolaan, pendanaan, dan dukungan administratif. Ketidakjelasan ini

¹ Hani Riadho Nasution dan Abd Harris, "Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (September 2025): 470–84, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572>.

² I. Benöhr, "The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers," *Journal of Consumer Policy* 43, no. 1 (Maret 2020): 105–24, <https://doi.org/10.1007/s10603-019-09443-y>.

³ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Detania Sukarja., "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 23 Juni 2022, 109–16, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>.

⁴ Alifah Nur Fitriana Naridha dan Rachmawati, "Konflik Kewenangan BPSK dan Pengadilan Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (Januari 2026): 116–31, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13012>.

⁵ Rani Sabeta Nainggolan dan Majda El Muhtaj, "Tinjauan Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Bagi Masyarakat Kelurahan Gedung Johor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 21, no. 2 (September 2024): 160–90, <https://doi.org/10.56444/mia.v21i2.2046>.

berimplikasi pada efektivitas operasional BPSK, yang pada praktiknya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan anggaran dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap perubahan regulasi tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum nasional mampu memberikan kepastian dan konsistensi dalam menjamin keberlangsungan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Selain itu, penerapan UU Ciptaker 2023 semakin memengaruhi kebijakan hukum terkait pembentukan BPSK. Oleh karena itu, perbandingan antara keempat peraturan tersebut sangat penting untuk mengevaluasi perubahan dalam kebijakan hukum yang memengaruhi posisi, kewenangan, dan efektivitas BPSK dalam menjalankan perlindungan konsumen. Perubahan dalam kebijakan hukum di tingkat nasional menunjukkan bahwa keberadaan BPSK sangat terkait erat dengan arah kebijakan pemerintah. Perubahan legislatif harus dipandang tidak hanya dari sudut pandang sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, tetapi juga sebagai pilihan strategis dalam menentukan cara-cara perlindungan konsumen dan metode penyelesaian sengketa.⁶

Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai BPSK dalam konteks hukum nasional memunculkan sejumlah isu penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait posisi dan efektivitas Badan tersebut dari perspektif kebijakan hukum nasional. Penelitian ini menganalisis perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait BPSK berdasarkan UUPK 1999, UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, dan UU Ciptaker 2023. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi arah kebijakan hukum nasional terkait posisi, kewenangan, dan efektivitas BPSK sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, serta untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan peraturan tersebut memperkuat struktur kelembagaan BPSK atau, sebaliknya menimbulkan masalah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun secara kronologis, terlihat adanya pergeseran fokus kajian mengenai efektivitas kelembagaan BPSK. Sitepu (2022) menekankan perlunya revisi UUPK 1999 untuk memperkuat kewenangan dan fungsi utama BPSK, namun kajiannya terbatas pada aspek normatif tanpa menyinggung implikasi perubahan desain pemerintahan daerah.⁷ Subagyono (2022) menyoroti peran BPSK dalam meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi penelitian ini belum mengaitkan temuan tersebut dengan perubahan kebijakan hukum nasional, khususnya UU Pemda 2014 dan UU Ciptaker 2023.⁸ Sementara itu, Dahlan (2025) menekankan lemahnya kekuatan hukum hasil mediasi BPSK dalam sengketa asuransi, dengan keterbatasan regulasi dan kapasitas kelembagaan,

⁶ A. Biard, "Impact of Directive 2013/11/EU on Consumer ADR Quality: Evidence from France and the UK," *Journal of Consumer Policy* 42, no. 1 (Maret 2019): 109–47, <https://doi.org/10.1007/s10603-018-9394-z>.

⁷ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (Juni 2022): 7–14, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zahry Vandawati Chumaida, dan Mochamad Kevin Romadhona, "Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia," *Yuridika* 37, no. 3 (September 2022): 673–96, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.34943>.

namun belum menelaah dampak perubahan regulasi UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, dan UU Ciptaker 2023 terhadap efektivitas kelembagaan secara menyeluruh.⁹

Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting dalam memahami peran BPSK, tetapi masih terbatas pada aspek normatif, kepuasan konsumen, atau studi kasus tertentu. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian ini untuk melakukan sintesis kritis dengan menekankan bahwa persoalan BPSK tidak semata terkait keberadaan atau luasnya kewenangan, melainkan pada hubungan antara dasar kewenangan BPSK dengan desain penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berubah. Analisis komparatif atas UUPK 1999, UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, dan UU Ciptaker 2023 diharapkan menghasilkan temuan baru yang tidak diperoleh dari penelitian terdahulu, yaitu konstruksi politik hukum yang menyoroti disharmoni antara regulasi perlindungan konsumen dan regulasi pemerintahan daerah, serta menawarkan rekomendasi penguatan kelembagaan BPSK melalui harmonisasi regulasi dan dukungan administratif yang konsisten.

Kebaruan penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan dan efektivitas BPSK tidak cukup dijamin hanya melalui aturan perundang-undangan, karena setiap regulasi masih memiliki kelemahan dalam menjamin dukungan kelembagaan BPSK secara utuh. UUPK 1999 memang menjadi dasar utama kewenangan BPSK, tetapi belum mengatur secara rinci mengenai standar kelembagaan, pembinaan, kepastian pendanaan, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pelaksanaan putusannya; UU Pemda 2004 menempatkan pembiayaan urusan pemerintahan daerah pada APBD, tetapi tidak secara khusus menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan, pembinaan, dan koordinasi BPSK, sehingga efektivitasnya bergantung pada komitmen serta kemampuan fiskal daerah; UU Pemda 2014 kemudian mengalihkan urusan perlindungan konsumen kepada pemerintah provinsi, sementara konstruksi BPSK dalam UUPK tetap berorientasi pada penyelesaian sengketa konsumen di daerah, sehingga menimbulkan disharmoni mengenai kedudukan, pembentukan, pembinaan, pendanaan, pengangkatan anggota, dan koordinasi BPSK; sedangkan UU Cipta Kerja 2023 belum menyelesaikan disharmoni tersebut karena tidak memberikan pengaturan operasional mengenai desain kelembagaan, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sumber pendanaan, serta mekanisme pembinaan dan koordinasi BPSK. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas BPSK harus dianalisis melalui keterkaitan antara legitimasi kewenangan dalam UUPK, perubahan pembagian urusan pemerintahan dalam UU Pemda 2004 dan UU Pemda 2014, serta keterbatasan harmonisasi melalui UU Cipta Kerja 2023, karena keberhasilan BPSK dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen sangat ditentukan oleh konsistensi politik hukum dalam menyediakan pembinaan berkelanjutan, pendanaan yang pasti, dan koordinasi kelembagaan yang jelas.

⁹ Sitohang Dahlan dan Maria Helena Sri Rahayu, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi dalam Sengketa Asuransi di BPSK: Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (Oktober 2025): 36–46, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1289>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan BPSK dalam perspektif politik hukum nasional sebelum dan sesudah perubahan peraturan yang dilakukan oleh UUPK 1999, UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, dan UU Ciptaker 2023, serta bagaimana efektivitas BPSK dalam perspektif politik hukum nasional ditinjau dari perubahan pengaturan dalam keempat undang-undang tersebut. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi politik hukum mengenai kedudukan dan efektivitas BPSK melalui analisis harmonisasi empat rezim peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan rekomendasi penguatan kelembagaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi dan efektivitas BPSK dari perspektif kebijakan hukum nasional melalui perbandingan antara keempat peraturan perundang-undangan yang disebutkan, serta mengevaluasi sejauh mana perubahan dalam kebijakan hukum nasional telah memengaruhi posisi, kewenangan, koordinasi, dan efektivitas BPSK, sekaligus merumuskan rekomendasi yang bertujuan untuk memperkuat peran Badan tersebut sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengedepankan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai kerangka analisisnya.¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai BPSK berdasarkan UUPK 1999, UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, UU Ciptaker 2023. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kedudukan dan efektivitas BPSK berdasarkan perspektif politik hukum nasional. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan berbagai sumber penunjang.¹¹ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengidentifikasi perubahan pengaturan, kedudukan, kewenangan, serta efektivitas BPSK dalam dinamika politik hukum nasional.

¹⁰ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karin, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukumuse Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (t.t.): 114–23.

¹¹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan BPSK dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Negara membentuk BPSK sebagai salah satu instrumen hukum guna menjamin perlindungan konsumen, khususnya melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹² Pembentukan BPSK sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukum nasional yang memandang perlindungan konsumen sebagai unsur mendasar untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, diharapkan BPSK mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh sistem peradilan.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara kedudukan BPSK, sumber kewenangan BPSK, dan dukungan kelembagaan BPSK. Kedudukan berkaitan dengan posisi dan eksistensi BPSK dalam sistem hukum nasional; sumber kewenangan berkaitan dengan dasar hukum yang memberikan tugas dan wewenang kepada BPSK; sedangkan dukungan kelembagaan berkaitan dengan pembinaan, pendanaan, pengelolaan, dan dukungan administratif yang memungkinkan BPSK menjalankan fungsinya. Perbedaan tersebut penting agar perubahan pengaturan pemerintahan daerah tidak dipahami sebagai perubahan langsung terhadap kedudukan maupun kewenangan normatif BPSK.

Secara yuridis, kedudukan BPSK bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK 1999), khususnya Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Pasal 49 ayat (1) UUPK 1999 menegaskan bahwa pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa BPSK merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk oleh negara dalam kerangka perlindungan konsumen. Kedudukan tersebut diperkuat oleh Pasal 49 ayat (2) yang mengatur susunan keanggotaan BPSK dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.

Sedangkan dalam aspek sumber kewenangan, BPSK memperoleh kewenangannya dari UUPK 1999, terutama Pasal 52 yaitu mengenai pemberian tugas dan wewenang kepada BPSK, antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, menerima pengaduan konsumen, memanggil para pihak, meneliti dan menilai alat bukti, serta menetapkan ada atau tidaknya kerugian konsumen. Di sisi lain, UU Pemda 2004 maupun UU Pemda 2014 tidak mengambil alih, tidak menghapus, dan tidak mengubah sumber kewenangan utama BPSK yang telah tercantum dalam UUPK 1999 sebagai sumber kewenangan normatif BPSK. Demikian pula, UU Ciptaker 2023 bukan merupakan dasar pembentukan maupun sumber utama kewenangan BPSK, melainkan

¹² Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlily Darwis Effendi, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 2 (November 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.

hanya berpengaruh terhadap aspek harmonisasi regulasi dan penyelenggaraan kelembagaan, sedangkan kewenangan BPSK tetap bersumber dari UUPK 1999.

Berbeda halnya dengan dukungan kelembagaan BPSK yang dipengaruhi oleh perkembangan regulasi pemerintahan daerah, di mana pada masa berlakunya UU Pemda 2004 paradigma desentralisasi dan otonomi daerah relatif sejalan dengan konstruksi BPSK yang dibentuk pada tingkat kabupaten/kota sehingga dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan BPSK pada periode tersebut relatif lebih jelas, termasuk dalam aspek pembinaan, pendanaan, pengelolaan, dan dukungan administratif yang memungkinkan BPSK menjalankan fungsinya secara operasional. Sedangkan setelah berlakunya UU Pemda 2014 terjadi pergeseran signifikan berupa peralihan kewenangan urusan perlindungan konsumen dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, yang ditandai dengan dialihkannya kewenangan pembinaan, pendanaan, dan pengelolaan BPSK sehingga menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur administratif dan operasional BPSK serta membatasi dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara itu, UUPK 1999 tetap menjadi dasar hukum utama pembentukan dan kewenangan substantif BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, namun implementasinya sangat bergantung pada kerangka kelembagaan yang diatur dalam UU Pemda 2014. Adapun UU Ciptaker 2023 membawa implikasi lebih lanjut melalui ketentuan efisiensi birokrasi dan penyederhanaan kelembagaan daerah yang berpotensi memengaruhi dukungan administratif dan pendanaan bagi BPSK, sehingga lembaga ini harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi daerah yang dapat berdampak pada kapasitas operasional dan efektivitasnya dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen.

Politik hukum nasional menunjukkan adanya pergeseran kebijakan negara dalam mengatur hubungan antara perlindungan konsumen dan pemerintahan daerah.¹³ Perkembangan politik hukum tersebut berlanjut dengan lahirnya UU Ciptaker 2023. Regulasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan reformasi regulasi dan penataan tata kelola pemerintahan yang diarahkan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kemudahan kegiatan ekonomi.¹⁴ Namun, dalam konteks BPSK, UU Ciptaker 2023 tidak menjadi dasar pembentukan maupun sumber kewenangan utama BPSK. Keberadaan dan kewenangan BPSK tetap bertumpu pada UUPK 1999, sedangkan pengaruh UU Ciptaker 2023 lebih tepat ditempatkan dalam konteks perkembangan politik hukum nasional dan penataan regulasi pemerintahan.¹⁵

¹³ Eys Putri Pembayun dan Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (Juni 2025): 84–94, <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>.

¹⁴ Ely Kusbandini, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, dan Mukhamad Khamim, "Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (September 2023): 74–86, <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>.

¹⁵ Muhidin Muhidin, "Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi dan Edukasi Publik," *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 5, no. 1 (Juli 2025): 382–401, <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.194>.

Oleh karena itu, perubahan regulasi dari UUPK 1999, UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, hingga UU Ciptaker 2023 menunjukkan bahwa kedudukan normatif BPSK relatif tetap, sementara konteks kelembagaan yang menopang penyelenggaraannya mengalami perubahan. UUPK 1999 menempatkan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di tingkat kabupaten/kota dan sekaligus memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut. UU Pemda 2004 memberikan kerangka desentralisasi yang relatif mendukung konstruksi tersebut. Sebaliknya, UU Pemda 2014 melakukan penataan kembali pembagian urusan pemerintahan yang berimplikasi terhadap pembinaan, pendanaan, dan dukungan kelembagaan BPSK. Adapun UU Ciptaker 2023 berada dalam konteks reformasi regulasi dan penataan pemerintahan, tetapi tidak menggantikan UUPK 1999 sebagai dasar utama keberadaan dan kewenangan BPSK.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan BPKS

Aspek	UUPK 1999	UU Pemda 2004	UU Pemda 2014	UU Ciptaker 2023
Kedudukan BPSK	Dibentuk sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di tingkat kabupaten/kota	Tidak mengatur langsung kedudukan BPSK	Tidak mengubah kedudukan BPSK, tetapi memengaruhi konteks kelembagaan	Tidak menjadi dasar pembentukan BPSK
Sumber kewenangan	Bersumber dari UUPK 1999, terutama Pasal 52	Tidak mengubah kewenangan BPSK	Kewenangan tetap bersumber dari UUPK 1999	Tidak menjadi sumber utama kewenangan BPSK
Dukungan kelembagaan	Pemerintah	Relatif didukung pemerintah daerah	Mengalami persoalan akibat perubahan pembagian urusan pemerintahan	Belum memberikan pengaturan khusus mengenai dukungan BPSK
Politik hukum	Perlindungan konsumen	Desentralisasi dan otonomi daerah	Penataan pembagian urusan pemerintahan	Reformasi regulasi dan penataan pemerintahan
Implikasi kelembagaan	Menjadi dasar pembentukan dan operasional BPSK	Relatif mendukung penyelenggaraan BPSK	Menimbulkan persoalan harmonisasi kelembagaan	Belum menyelesaikan persoalan harmonisasi

Sumber: Diolah dari UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan regulasi tidak secara langsung mengubah kedudukan maupun sumber kewenangan BPSK yang tetap berlandaskan UUPK 1999.¹⁶ Perubahan yang paling signifikan justru terjadi pada aspek dukungan kelembagaan sebagai akibat dari perubahan pembagian urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, persoalan BPSK tidak terletak pada hilangnya dasar hukum keberadaan atau kewenangannya, melainkan pada belum sepenuhnya harmonisnya desain kelembagaan BPSK dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah.

Dalam perspektif politik hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan negara. Ketika UUPK 1999 dibentuk, politik hukum perlindungan konsumen diarahkan pada penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau masyarakat melalui pembentukan BPSK di tingkat kabupaten/kota.¹⁷ Orientasi tersebut relatif sejalan dengan paradigma desentralisasi yang dikembangkan melalui UU Pemda 2004. Namun, UU Pemda 2014 membawa arah kebijakan yang lebih menekankan penataan pembagian urusan pemerintahan secara terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁸ Perubahan tersebut tidak secara bersamaan diikuti dengan penyesuaian terhadap desain kelembagaan BPSK dalam UUPK 1999.¹⁹

Dalam kerangka teori politik hukum Mahfud MD, pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan merupakan refleksi dari pilihan kebijakan hukum negara (*legal policy*). Dalam konteks BPSK, perubahan kebijakan pemerintahan daerah belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian terhadap hukum sektoral perlindungan konsumen. Hal tersebut menghasilkan ketidakselarasan antara kebijakan pembagian urusan pemerintahan dengan desain kelembagaan BPSK.

Dengan demikian, kedudukan BPSK secara yuridis tetap bersumber dari UUPK 1999, sedangkan perubahan politik hukum melalui UU Pemda dan UU Ciptaker 2023 terutama memengaruhi konteks penyelenggaraan dan dukungan kelembagaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama BPSK bukan terletak pada legitimasi normatif maupun sumber kewenangannya, tetapi pada konsistensi desain kelembagaan dengan perkembangan pembagian urusan pemerintahan. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pembinaan, pendanaan, pengelolaan, dan

¹⁶ Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (Juli 2024): 1018–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.

¹⁷ Nanda Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 03 (Desember 2024): 115–29, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.

¹⁸ Mohammad Noval, "Desain Kebijakan Sistem Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan: Studi Kasus Tata Kelola Data Digital pada Kementerian Dalam Negeri," *Matra Pembaruan* 10, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.1-13>.

¹⁹ Arsyad Aldyan, Kartika Asmanda Putri, dan Rizal Akbar Aldyan, "Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (Agustus 2025): 448–57, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1575>.

keberlanjutan kelembagaan BPSK sehingga fungsi penyelesaian sengketa konsumen dapat diselenggarakan secara efektif.

3.2 Efektivitas BPSK dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Efektivitas BPSK tidak terlepas dari keterkaitan antara UUPK 1999 dan perkembangan pengaturan pemerintahan daerah. Secara yuridis, UUPK 1999 merupakan landasan utama bagi pembentukan dan kewenangan BPSK. Adapun UU Pemda 2004, UU Pemda 2014, dan UU Ciptaker 2023 merupakan bagian dari dinamika kebijakan hukum nasional yang memengaruhi aspek penyelenggaraan, pembinaan, pendanaan, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, efektivitas BPSK harus dikaji dengan memperhatikan hubungan antara kewenangan yang bersumber dari UUPK 1999 dan dinamika kebijakan pemerintahan daerah serta reformasi regulasi nasional.

Landasan normatif kedudukan BPSK dalam UUPK 1999 dibangun melalui ketentuan yang secara langsung mengatur pembentukan, tugas, dan kewenangannya. Pasal 49 ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah membentuk BPSK di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan arah politik hukum yang menekankan akses penyelesaian sengketa yang dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pasal 49 ayat (2) kemudian mengatur komposisi keanggotaan yang terdiri atas unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Susunan tripartit ini dimaksudkan untuk menghadirkan keterwakilan kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.

Pasal 52 UUPK 1999 menegaskan secara lengkap mengenai kewenangan BPSK, yang meliputi penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi, di samping fungsi konsultasi, penerimaan pengaduan, pemanggilan para pihak, permintaan bantuan penyidik, evaluasi alat bukti, penentuan ada atau tidaknya kerugian konsumen, serta penjatuhan sanksi administratif. Berdasarkan kewenangan yang demikian luas, BPSK secara normatif berkedudukan sebagai lembaga strategis di luar peradilan yang bertujuan menghadirkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan mudah dijangkau masyarakat, sehingga konsumen tidak perlu menempuh litigasi yang berlarut-larut dan memakan biaya besar.

Mekanisme pelaksanaan putusan menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan BPSK. Pasal 54 UUPK 1999 mengatur mengenai putusan yang dihasilkan oleh lembaga ini,²⁰ sedangkan Pasal 55 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan. Ketentuan ini memperlihatkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk memastikan putusan BPSK memiliki daya ikat yang nyata. Pasal 56 UUPK 1999 kemudian memberikan ruang bagi pelaksanaan putusan sekaligus kemungkinan pengajuan keberatan terhadap putusan tersebut.

²⁰ Miasiratni Miasiratni, "Perlindungan Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (April 2024): 53–64, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.323>.

Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memberikan kewenangan kepada BPSK untuk menerima dan memeriksa sengketa, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian dan pelaksanaan putusan. Dalam praktik, efektivitas mekanisme tersebut menghadapi sejumlah kendala. Kepatuhan pelaku usaha sering kali rendah, meskipun undang-undang telah menetapkan batas waktu pelaksanaan putusan. Putusan BPSK juga tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga konsumen kerap harus melanjutkan ke proses litigasi untuk memperoleh kepastian hukum. Koordinasi dengan aparat penegak hukum tidak selalu berjalan efektif, sementara dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan.²¹ Hambatan-hambatan tersebut berpotensi mengurangi daya guna BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian, efektivitas BPSK secara normatif bergantung pada kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan putusannya, tetapi secara praktis juga ditentukan oleh konsistensi kebijakan, dukungan kelembagaan, serta harmonisasi regulasi antara UUPK 1999 dan peraturan pemerintahan daerah. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, tujuan menghadirkan akses keadilan yang cepat, murah, dan dekat dengan masyarakat berisiko tidak tercapai secara optimal.

Selanjutnya, efektivitas BPSK perlu dikaitkan dengan UU Pemda 2004 yang menjadi tonggak penting dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga memberikan landasan bagi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Lebih lanjut, Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur secara lebih rinci pembagian urusan wajib dan urusan pilihan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) UUPK 1999, terlihat bahwa keberadaan BPSK pada masa berlakunya UU Pemda 2004 relatif sejalan dengan paradigma desentralisasi, mengingat UUPK 1999 menempatkan BPSK di daerah tingkat II sementara UU Pemda 2004 memberikan ruang yang luas bagi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, UU Pemda 2004 tidak menjadi dasar pembentukan maupun sumber kewenangan BPSK karena dasar tersebut tetap berasal dari UUPK 1999 namun menyediakan kerangka pemerintahan daerah yang memungkinkan BPSK memperoleh dukungan administratif dan kelembagaan dari pemerintah daerah.

Situasi tersebut berimplikasi langsung terhadap kinerja BPSK. Kedekatan lembaga ini dengan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat menjadikan akses penyelesaian sengketa konsumen lebih mudah dijangkau. Oleh karena itu, pada masa berlakunya Undang-

²¹ Egi Rivaldi Gumilar, Egi Rivaldi Gumilar, Matthew Jakaria Sitanggang, Saher Remal Agungta Ketaren, dan Muhammad Ezzat Everoes, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen pada Pihak Ketiga sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Digital," *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (Januari 2025): 15–28, <https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.9808>.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat keselarasan relatif antara politik hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK 1999 dan politik hukum desentralisasi yang diatur dalam UU Pemda. UUPK 1999 memberikan kewenangan substantif kepada BPSK, sedangkan UU Pemda menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Perubahan penting mulai terlihat setelah diberlakukannya UU Pemda 2014. Berbeda dengan UU Pemda 2004, regulasi baru ini melakukan penataan ulang terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, Pasal 11 mengatur bahwa urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Rincian pembagian tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran UU Pemda 2014, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Perubahan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan Pasal 49 ayat (1) UUPK 1999 yang menetapkan pembentukan BPSK di daerah tingkat II serta Pasal 52 yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada lembaga tersebut. Dalam kerangka ini, UU Pemda 2014 tidak menghapus kewenangan BPSK yang bersumber dari UUPK 1999. Persoalan yang muncul lebih terkait dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengelolaan, pendanaan, dan dukungan kelembagaan bagi BPSK.

Oleh karena itu, perubahan yang dibawa oleh UU Pemda 2014 berpotensi memengaruhi efektivitas BPSK. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan antara sumber kewenangan BPSK yang secara tegas diatur dalam Pasal 52 UUPK 1999 dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi landasan operasionalnya. Kewenangan BPSK untuk menyelesaikan sengketa memang tetap bersumber dari UUPK 1999,²² namun aspek kelembagaan, pembinaan, dan pendanaan dipengaruhi oleh pengaturan baru dalam UU Pemda 2014. Apabila pembagian tanggung jawab tersebut tidak diikuti dengan kejelasan mekanisme dukungan, maka pelaksanaan tugas BPSK dapat terhambat dan pada akhirnya berdampak pada akses masyarakat untuk memperoleh penyelesaian sengketa konsumen.

Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh UU Pemda 2014 memiliki potensi untuk memengaruhi efektivitas BPSK. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sumber kewenangan BPSK yang secara tegas diatur dalam Pasal 52 UUPK 1999 dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi penopang operasionalnya. Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa memang tetap bersumber dari UUPK 1999, tetapi aspek kelembagaan, pembinaan, dan pendanaan dipengaruhi oleh pengaturan baru dalam UU Pemda 2014. Jika pembagian tanggung jawab tersebut tidak diikuti dengan

²² Ruli Agustin, "Miskonsepsi Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (Agustus 2024): 141–57, <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9006>.

kejelasan mekanisme dukungan, maka pelaksanaan tugas BPSK berisiko terhambat dan pada akhirnya berdampak pada akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa konsumen.

Problematika efektivitas BPSK semakin kompleks seiring dengan hadirnya kebijakan reformasi regulasi yang tertuang dalam UU Ciptaker 2023. Regulasi ini tidak secara eksplisit menggantikan UUPK 1999 sebagai landasan pembentukan maupun sumber kewenangan BPSK. Oleh karena itu, Pasal 49 dan Pasal 52 UUPK 1999 tetap merupakan pijakan utama bagi eksistensi dan kewenangan BPSK. Dengan kata lain, UU Ciptaker 2023 lebih tepat dimaknai sebagai bagian dari perkembangan politik hukum nasional yang memengaruhi penataan regulasi dan tata kelola pemerintahan, dan bukan sebagai sumber utama kewenangan BPSK.

Dari sudut pandang efektivitas, UU Ciptaker 2023 perlu dikaitkan dengan persoalan yang sebelumnya muncul akibat perubahan UU Pemda 2014. Apabila tujuan reformasi regulasi adalah menciptakan penyederhanaan dan kepastian hukum, maka seharusnya kebijakan tersebut juga memberikan kejelasan terhadap penyelenggaraan lembaga yang berfungsi melindungi konsumen.²³ Namun, karena UU Ciptaker 2023 tidak secara khusus mengatur kembali kedudukan dan kewenangan BPSK, maka isu harmonisasi antara UUPK 1999 dan UU Pemda tetap relevan untuk dikaji. Dengan demikian, efektivitas BPSK sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjamin keberlanjutan pembinaan, pendanaan, sumber daya manusia, serta operasional kelembagaan BPSK.

Jika ditinjau secara kronologis, arah politik hukum nasional menunjukkan perbedaan dalam setiap periode pengaturan.²⁴ UUPK 1999 secara langsung membentuk BPSK dan memberikan kewenangan penyelesaian sengketa konsumen melalui Pasal 49 dan Pasal 52, dengan mekanisme putusan yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 relatif mendukung keberadaan BPSK di tingkat kabupaten/kota. Kemudian, UU Pemda 2014, khususnya melalui Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, serta lampiran pembagian urusan pemerintahan, melakukan penataan ulang kewenangan yang berdampak pada aspek kelembagaan dan dukungan pemerintahan terhadap BPSK. Sementara itu, UU Ciptaker 2023 hadir sebagai bagian dari kebijakan reformasi regulasi, tetapi tidak secara khusus menggantikan UUPK 1999 sebagai dasar hukum BPSK.

Berdasarkan pemaparan di atas, efektivitas BPSK lebih tepat dimaknai sebagai produk dari hubungan antara UUPK 1999 yang menjadi dasar hukum utama, dengan regulasi pemerintahan daerah serta UU Ciptaker 2023 yang memengaruhi konteks penyelenggaraan

²³ Yetti, Miftahul Haq, dan Dedy Felandry, "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jotika Research in Business Law* 3, no. 2 (Juli 2024): 86–96, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2.151>.

²⁴ Miftahul Qodril R, Adi Fathurrozi, dan Muhammad Holid, "Evolusi Politik Hukum Nasional Dari Masa Kolonial Hindia Belanda Hingga Era Pasca Mode Baru," *ASA* 7, no. 2 (Agustus 2025): 1–10, <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>.

pemerintahan. UUPK 1999 memberikan kewenangan substantif kepada BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, sementara UU Pemda mengatur pembagian urusan yang berdampak pada pembinaan dan pendanaan. Sementara itu, UU Ciptaker 2023 merupakan bagian dari kebijakan reformasi regulasi yang seharusnya diorientasikan untuk menciptakan kepastian dan harmonisasi hukum. Dalam perspektif politik hukum nasional, peralihan dari UU Pemda 2004 ke UU Pemda 2014 merefleksikan perubahan pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan. Pada era UU Pemda 2004, desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas bagi kabupaten/kota sehingga mendukung kedekatan BPSK dengan masyarakat. Namun, UU Pemda 2014 melakukan penataan ulang pembagian urusan yang menimbulkan persoalan baru terkait pembinaan dan dukungan kelembagaan BPSK, dan perubahan tersebut belum sepenuhnya diatasi oleh UU Ciptaker 2023.

Dengan demikian, efektivitas BPSK tidak ditentukan oleh apakah lembaga ini tunduk pada UUPK 1999 atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, melainkan oleh sejauh mana UUPK 1999 dapat diharmonisasikan dengan UU Pemda dan kebijakan Cipta Kerja. Secara normatif, BPSK tetap merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UUPK 1999 dengan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 52. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah yang jelas,²⁵ terutama dalam hal pembinaan, pendanaan, sumber daya manusia, dan operasional kelembagaan. Oleh karena itu, politik hukum nasional ke depan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi agar BPSK tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara kelembagaan dalam memberikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.²⁶

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Terkait Kedudukan dan Efektivitas BPSK

Aspek	UUPK 1999	UU Pemda 2004	UU Pemda 2014	UU Ciptaker 2023
Dasar pengaturan BPSK	Pasal 49 ayat (1); Pasal 52; Pasal 54–56	Pasal 10; Pasal 13; Pasal 14	Pasal 9 ayat (3); Pasal 11; Pasal 12; Lampiran urusan perdagangan	Tidak mengatur khusus; mengikuti pembagian urusan pemerintahan
Kedudukan kelembagaan	Pasal 49 ayat (2): keanggotaan tripartit	Otonomi daerah mendukung kabupaten/kota	Perlindungan konsumen diposisikan sebagai	Sentralisasi norma memengaruhi desain kelembagaan

²⁵ Muh. Alfian Fallahiyan, M. Saleh, dan H. A. Khair, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Di Desa Pringgasela: The Effectiveness of the Supervisory Function of the Village Consultative Body in the Administration of Village Governance A Study in Pringgasela Village,” *Ganec Swara* 20, no. 1 (Maret 2026): 227–33, <https://doi.org/10.59896/gara.v20i1.629>.

²⁶ Yanci Libria Fista, Aris Machmud, dan Suartini Suartini, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 2023): 177–89, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Kewenangan pemerintah daerah	Pasal 52: mediasi, arbitrase, konsultasi, pengaduan, pemanggilan, penilaian bukti, penetapan kerugian	Kabupaten/kota berwenang luas dalam pelayanan publik	urusan provinsi	Provinsi lebih relevan dalam pembinaan dan pelaksanaan perlindungan konsumen	Memperkuat kewenangan atas urusan daerah	pola pusat
Dampak terhadap BPSK	Menjadi dasar normatif eksistensi BPSK	Mendukung layanan tingkat kabupaten/kota	Menimbulkan disharmoni dengan UUPK 1999 (pembinaan, pendanaan, pengelolaan)	Mempertegas kebutuhan penyesuaian regulasi BPSK		

Sumber: Diolah dari UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 tentang Perbandingan Regulasi Terkait Kedudukan dan Efektivitas BPSK, terlihat bahwa perkembangan pengaturan BPSK menunjukkan adanya perbedaan antara keberlanjutan dasar kewenangan normatif dan perubahan desain penyelenggaraan pemerintahan daerah. UUPK 1999 menjadi landasan utama pembentukan dan kewenangan BPSK, khususnya melalui Pasal 49 dan Pasal 52, sedangkan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 mengatur aspek putusan dan mekanisme tindak lanjutnya. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menata kembali pembagian urusan pemerintahan, termasuk urusan perdagangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sehingga menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam aspek pembinaan, pendanaan, dan pengelolaan BPSK. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak dapat diposisikan sebagai pengganti UUPK 1999 maupun sebagai sumber utama kewenangan BPSK. Dengan demikian, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama efektivitas BPSK bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum kewenangan, melainkan pada belum terintegrasinya pengaturan mengenai kewenangan substantif BPSK dengan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Secara yuridis, kondisi ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi yang tidak hanya mempertahankan

kepastian dasar kewenangan BPSK, tetapi juga memperjelas pembagian tanggung jawab pemerintah, mekanisme pembinaan, kesinambungan pendanaan, dan koordinasi antartingkat pemerintahan. Tanpa kejelasan tersebut, pengakuan normatif terhadap BPSK berisiko tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan lembaga ini memberikan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Efektivitas BPSK dalam perspektif politik hukum nasional perlu dipahami melalui keterkaitan antara legitimasi kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjamin pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa konsumen. Dalam perspektif teori politik hukum Mahfud MD, perubahan peraturan perundang-undangan merupakan refleksi pilihan kebijakan hukum negara yang seharusnya diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Apabila kerangka tersebut diterapkan terhadap BPSK, perubahan pembagian urusan pemerintahan daerah semestinya diikuti dengan penyesuaian regulasi yang menjamin kesinambungan pembinaan, kepastian pendanaan, ketersediaan sumber daya manusia, serta koordinasi antartingkat pemerintahan. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa keberlanjutan kewenangan BPSK berdasarkan UUPK 1999 belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan kelembagaan yang harmonis dengan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dasar hukum yang memadai belum dengan sendirinya menjamin efektivitas pelaksanaan kewenangan apabila dukungan administratif dan mekanisme pelaksanaan putusan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada konstruksi bahwa efektivitas BPSK merupakan hasil integrasi antara kepastian norma, kejelasan pembagian tanggung jawab pemerintahan, dukungan kelembagaan, dan keberfungsian mekanisme penyelesaian sengketa. Implikasi hukumnya adalah perlunya harmonisasi UUPK 1999 dengan peraturan pemerintahan daerah melalui penegasan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembinaan, pendanaan, pengelolaan, serta penguatan pelaksanaan putusan BPSK. Reformulasi kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk menjamin bahwa BPSK tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga kapasitas operasional yang memadai dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan konsumen secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan BPSK secara yuridis tetap bersumber dari UUPK 1999, khususnya Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 yang mengatur pembentukan, tugas, dan kewenangan lembaga tersebut. Fokus pertama mengenai kedudukan menegaskan bahwa legitimasi normatif BPSK tetap kuat karena landasan hukumnya jelas dan konsisten. Fokus kedua mengenai efektivitas menunjukkan bahwa keberhasilan BPSK tidak hanya bergantung pada keluasan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK 1999, tetapi juga pada konsistensi politik hukum nasional dalam menyelaraskan regulasi perlindungan konsumen dengan regulasi pemerintahan daerah. UU Pemda 2004 dengan

paradigma desentralisasi relatif mendukung operasional BPSK di tingkat kabupaten/kota, sedangkan UU Pemda 2014 menimbulkan disharmoni norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan pembinaan, pendanaan, dan dukungan administratif. UU Ciptaker 2023 hadir sebagai bagian dari reformasi regulasi, tetapi belum menyelesaikan disharmoni tersebut sehingga efektivitas kelembagaan BPSK tetap menghadapi kendala. Berdasarkan temuan tersebut, politik hukum nasional ke depan perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi antara UUPK 1999, UU Pemda, dan UU Ciptaker 2023 agar tidak terjadi ketidakjelasan kewenangan dan dukungan kelembagaan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BPSK melalui kepastian pembinaan, pendanaan, dan dukungan administratif dari pemerintah, sehingga BPSK tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga efektif secara kelembagaan dalam memberikan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldyan, Arsyad, Kartika Asmanda Putri, dan Rizal Akbar Aldyan. "Penguatan Penegakan Hukum Bisnis di Indonesia: Analisis Kritis Kapasitas Kelembagaan dan Konsistensi Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 03 (Agustus 2025): 448–57. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1575>.
- Agustin, Ruli. "Miskonsepsi Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (Agustus 2024): 141–57. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9006>.
- Benöhr, I. "The United Nations Guidelines for Consumer Protection: Legal Implications and New Frontiers." *Journal of Consumer Policy* 43, no. 1 (Maret 2020): 105–24. <https://doi.org/10.1007/s10603-019-09443-y>.
- Biard, A. "Impact of Directive 2013/11/EU on Consumer ADR Quality: Evidence from France and the UK." *Journal of Consumer Policy* 42, no. 1 (Maret 2019): 109–47. <https://doi.org/10.1007/s10603-018-9394-z>.
- Dahlan, Sitohang, dan Maria Helena Sri Rahayu. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi dalam Sengketa Asuransi di BPSK: Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (Oktober 2025): 36–46. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1289>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlily Darwis. "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 2 (November 2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>.
- Fallahiyan, Muh. Alfian, M. Saleh, dan H. A. Khair. "Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Di Desa Pringgasela: The Effectiveness of the Supervisory Function of the Village Consultative Body in the Administration of Village Governance A Study in

- Pringgasela Village.” *Ganec Swara* 20, no. 1 (Maret 2026): 227–33. <https://doi.org/10.59896/gara.v20i1.629>.
- Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, dan Suartini Suartini. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 2023): 177–89. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.
- Gumilar, Egi Rivaldi, Matthew Jakaria Sitanggang, Saher Remal Agungta Ketaren, dan Muhammad Ezzat Everoes. “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen pada Pihak Ketiga sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Digital.” *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (Januari 2025): 15–28. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i1.9808>.
- Harahap, Syaiful Khoiri. “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (Juli 2024): 1018–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.
- Kusbandini, Ely, Fajar Ari Sudewo, Titi Kusrina, Suci Hartati, Imawan Sugiharto, dan Mukhamad Khamim. “Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2, no. 2 (September 2023): 74–86. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i2.11374>.
- Miasiratni, Miasiratni. “Perlindungan Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Journal of Global Legal Review* 2, no. 1 (April 2024): 53–64. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.323>.
- Miftahul Qodril R, Adi Fathurrozi, dan Muhammad Holid. “Evolusi Politik Hukum Nasional Dari Masa Kolonial Hindia Belanda Hingga Era Pasca Mode Baru.” *ASA* 7, no. 2 (Agustus 2025): 1–10. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>.
- Muhidin, Muhidin. “Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi dan Edukasi Publik.” *Pamarenda: Public Administration and Government Journal* 5, no. 1 (Juli 2025): 382–401. <https://doi.org/doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.194>.
- Nainggolan, Rani Sabeta, dan Majda El Muhtaj. “Tinjauan Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Bagi Masyarakat Kelurahan Gedung Johor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 21, no. 2 (September 2024): 160–90. <https://doi.org/10.56444/mia.v21i2.2046>.
- Naridha, Alifah Nur Fitriana dan Rachmawati. “Konflik Kewenangan BPSK dan Pengadilan Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (Januari 2026): 116–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13012>.
- Nasution, Hani Riadho, dan Abd Harris. “Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (September 2025): 470–84. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572>.
- Noval, Mohammad. “Desain Kebijakan Sistem Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan: Studi Kasus Tata Kelola Data Digital pada Kementerian Dalam Negeri.” *Matra Pembaruan* 10, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.1-13>.
- Pembayun, Eys Putri, dan Arifin Faqih Gunawan. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU

- Perlindungan Konsumen di Marketplance.” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (Juni 2025): 84–94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>.
- Permana, Nanda Kiki, dan Muh. Jufri Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidakesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 03 (Desember 2024): 115–29. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.
- Rambe, Tamiarisa Amanda Fasa, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, dan Detania Sukarja. “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 23 Juni 2022, 109–16. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57>.
- Sitepu, Ista, Rida, dan Hana Muhamad. “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (Juni 2022): 7–14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.
- Subagyo, Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida, dan Mochamad Kevin Romadhona. “Enforcement of Consumer Rights Through Dispute Settlement Resolution Agency to Improve the Consumer Satisfaction Index In Indonesia.” *Yuridika* 37, no. 3 (September 2022): 673–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.34943>.
- Yetti, Miftahul Haq, dan Dedy Felandry. “Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jotika Research in Business Law* 3, no. 2 (Juli 2024): 86–96. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i2.151>.
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukumuse Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (t.t.): 114–23.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT Open AI, Claude dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.